



SALINAN

BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/192/431.013/2025

TENTANG

FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
DAN ANAK (FORUM PUSPA) RENGGANIS KABUPATEN SITUBONDO
PERIODE TAHUN 2025-2027

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Situbondo perlu menetapkan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Rengganis Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2027, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1499);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Rengganis Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2027, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Rengganis Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2027 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas mengoordinasikan dan menyinergikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat kabupaten Situbondo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. menyelenggarakan fungsi :
 - 1) penyusunan strategi dan rencana aksi Forum Puspa;
 - 2) memberikan masukan perumusan kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan Kesetaraan Gender, perlindungan hak perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak;
 - 3) melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - 4) melakukan pendampingan dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah kabupaten dan desa, di antaranya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - 5) memantau perkembangan pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan Anak; dan
 - 6) melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- KEDUA : Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Rengganis Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari 2 (dua) bidang sebagai berikut :
- a. Bidang Pemberdayaan Perempuan, yang mempunyai tugas :
 - 1) memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan program kerja terkait dengan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Situbondo;
 - 2) membantu mensosialisasikan dan berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;

- 3) melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media dan lain-lain dalam bentuk advokasi, sosialisasi, pelatihan dan Kerjasama;
 - 4) mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai upaya pemberdayaan perempuan; dan
 - 5) memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah mengenai kebijakan yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan.
- b. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mempunyai tugas :
- 1) memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan program kerja terkait dengan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo;
 - 2) membantu mensosialisasikan dan berpartisipasi dalam penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak;
 - 3) melakukan koordinasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Masyarakat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media dan lain-lain dalam bentuk advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
 - 4) mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan secara dini;
 - 5) memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah mengenai kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan dini kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - 6) memberikan pencegahan awal dan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah sebagai langkah cepat sebagai upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa) Rengganis Kabupaten Situbondo Periode Tahun 2025-2027, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata Tingkat I (III/d)
 19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 26 Juni 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Unsur Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 26 Juni 2025
Nomor : 100.3.3.2/192/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PARTISIPASI PUBLIK UNTUK
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK (FORUM PUSPA) RENGGANIS
KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN 2025-2027

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN/ORGANISASI
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo;
2.	Penanggung Jawab	b. Wakil Bupati Situbondo.
3.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
	b. Wakil Ketua	Dr. Nahe'i, M.HI./Unsur dari Universitas Ibrahimy Situbondo.
4.	a. Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
	b. Wakil Sekretaris	Dr. Vita Novianti, S.P., M.AP./Unsur dari Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
5.	Bendahara	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
6.	Bidang-Bidang	Sunarti/Unsur dari Fajar Emak Sholehah (FES) Kabupaten Situbondo.
	a. Bidang Pemberdayaan Perempuan	
	- Koordinator	Dr. Nur Ainiyah, M.A./Unsur dari Universitas Ibrahimy Situbondo.
	- Anggota	1) Raisa Izzaty, S.Pd, CCLS, CTRS, CCHS/Unsur dari Ruang Teduh Kabupaten Situbondo;
		2) Dr. Nanda Widaninggar, S.E., M.Ak., Ak., CA, CIQaR/Unsur dari Universitas Abdurachman Saleh Situbondo;
		3) Didik Suryadi/Unsur dari Dunia Usaha (Kopi Kayumas) Kabupaten Situbondo;
		4) Idari/Unsur dari Dunia Usaha (Karunia Dharma Sentosa/KDS) Kabupaten Situbondo;
		5) Novita Retnowati, S.Kom., M.Kom/Unsur dari Dunia Usaha (Dapur Sehati) Kabupaten Situbondo;
		6) Fajriyatul Fitri, S.S/Unsur dari Media (Bhasa FM) Kabupaten Situbondo;
		7) Mohammad Ainur Rafik/Unsur dari GP Ansor Kabupaten Situbondo;
		8) Bdn. Neny Yuli Susanti, S.ST., M.Keb/Unsur dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Situbondo;
		9) Taufiqqurrahman/Unsur dari Media (creator digital) Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<div>10) Nur Hailim Meiwati, S.Pd/Unsur dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Situbondo;</div> <div>11) Ahmad Faiz, M.Pd/Unsur dari Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo;</div> <div>12) Ummi Hanik/Unsur dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo;</div> <div>13) 1 (satu) orang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.</div>
	<div>b. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak</div> <div>- Koordinator</div> <div>- Anggota</div>	<div>Dr. Laily Abida, M.Psi., Psikolog/ Unsur dari Himpunan Psikologi Sekaresidenan Besuki dan Kabupaten Lumajang (HIMPSI Sekarkidjang).</div> <div>1) Usrotul Hasanah, S.Sos., M.Si/ Unsur dari Universitas Abdurachman Saleh Situbondo;</div> <div>2) Kuntistianah, S.HI/Unsur dari Fatayat NU Kabupaten Situbondo;</div> <div>3) Alfino Arie Hikma Pratama, S.Pd/Unsur dari Media (Jawapes) Kabupaten Situbondo;</div> <div>4) Santi Setia Sari, S.Sos/Unsur dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);</div> <div>5) Abdul Hadi, S.Pd./Unsur dari Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo;</div> <div>6) Mursidi/Unsur dari GP Ansor Kabupaten Situbondo;</div> <div>7) Bdn. Fadila Sani Uyara, S.ST/Unsur dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Situbondo;</div> <div>8) Linda Indrawati, S.Pd/Unsur dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Cabang Situbondo;</div> <div>9) Novi Herawati, S.Pd/Unsur dari Fatayat NU Kabupaten Situbondo;</div> <div>10) Dilafatul Kholilah/Unsur dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo;</div> <div>11) Tolak Eni Lugi Astutik/Unsur dari Fajar Emak Sholehah (FES) Kabupaten Situbondo;</div> <div>12) Altur Rosyidah, S.Sos/Unsur dari PD Aisyiyah Situbondo;</div> <div>13) 1 (satu) Orang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.</div>

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO